



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI ;**
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 1 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pakel RT. 06 / RW. 04 Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Hargosari/Mantan Ketua UPK Tanjungsari ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
3. Perpanjangan masa penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Mei 2017 nomor 9/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/PID.SUS.TPK/2017/PT YYK ditingkat banding ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas ;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2016 Reg. Perkara No. PDS - 06/WNSARI/12/2016, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI pada saat menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dan pada saat sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul karena terpilih sebagai Kepala Desa Hargosari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, bersama-sama dengan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut – turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya

Halaman 2 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan Negara. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dikururkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif / UEP.
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan / PPK tersebut dibentuk lembaga-lembaga pengelola di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir, dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan.
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), adapun dana bergulir yang dikelola UPK adalah dana program BLM yang telah digulirkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari dana program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Halaman 3 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
- Bahwa pada saat program dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Tepus yang sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Tepus untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut termasuk perguliran dana UEP.
- Bahwa selanjutnya wilayah Kecamatan Tepus dipecah menjadi 2 wilayah yaitu Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjungsari kemudian Kecamatan Tanjungsari dibentuk UPK Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dengan susunan pengurus sebagai berikut :
Ketua : Sumono
Bendahara : Slamet
Sekretaris : Sukanti
- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hargosari kemudian terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, namun karena keterbatasan sumber daya manusia terdakwa tetap membantu

Halaman 4 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Kecamatan Tanjungsari bersama sama dengan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari (dalam berkas terpisah).

- Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPK Kecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLM PPK dan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH (Rp)	JENIS DANA
1.	1998	94.559.500	UEP
2.	1999	81.350.000	UEP
3.	2001	184.200.000	UEP
4.	2005	44.000.000	SPP
5.	2006	174.500.000	SPP
6.	2007	178.000.000	SPP
7.	2008	200.000.000	SPP
8.	2009	674.000.000	SPP
9.	2010	417.500.000	SPP
10.	2011	305.000.000	SPP
11.	2012	240.500.000	SPP
12.	2013	210.000.000	SPP
13.	2014	143.500.000	SPP
TOTAL		2.947.109.500	SPP

- Bahwa dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP tersebut setelah dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari yang digulirkan kepada kelompok pemanfaat sampai dengan per tanggal 31 Desember 2014 telah berkembang menjadi sebesar Rp 6.443.955.852,- (enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) .
- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sampai dengan tahun 2014, dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP telah digulirkan kepada kelompok-kelompok pemanfaat

Halaman 5 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di 5 (lima) desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo, Desa Kemiri, dan Desa Kemadang yaitu untuk kelompok pemanfaat UEP sejumlah 55 (lima puluh lima) kelompok dan kelompok pemanfaat SPP sejumlah 214 (dua ratus empat belas) kelompok.

- Adapun dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digulirkan kembali oleh UPK Kecamatan Tanjungsari kepada kelompok pemanfaat UEP dan kelompok pemanfaat SPP tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - Dana bergulir UEP yang digulirkan sebesar Rp 1.444.495.953,-
 - Dana bergulir SPP yang digulirkan sebesar Rp 4.999.459.899,-
- Bahwa mekanisme dana perguliran berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kelompok mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK yang diketahui kepala desa yang dilampiri antara lain copy KTP dan copy KK, daftar anggota dan rincian pinjaman kelompok kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diputuskan oleh Tim Pendanaan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan, kemudian UPK menjadwalkan proses pencairan selanjutnya Dana dicairkan oleh Pengurus UPK kepada kelompok dengan menandatangani bukti kwitansi tanda terima, Surat Perjanjian Kredit antara Ketua UPK dan Ketua Kelompok.
- Dalam surat perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa setelah kelompok menerima pinjaman dana kemudian berkewajiban mengembalikan dengan cara diangsur selama 1 tahun meliputi pokok dan ditambah bunga sebesar 18 %/tahun . Pelaksanaan angsuran dilakukan dengan cara kelompok mengangsur kepada pengurus UPK. Atas angsuran tersebut selanjutnya pengurus UPK memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani penerima. Bukti slip setoran tersebut rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya pengurus UPK mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di kantor UPK.
- Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan perguliran dana perguliran UEP dan dana perguliran SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari telah terjadi penyimpangan yang mana Penyimpangan

Halaman 6 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut awalnya diketahui setelah sekira akhir tahun 2014 ditemukan adanya beberapa kelompok pemanfaat yang bermasalah/macet dan adanya ketidakcocokan saldo kemudian Ketua UPK yang baru yakni saksi RINAWATI dan pengurus UPK yang lain yakni saksi TRIYANTO melakukan pengecekan ke kelompok-kelompok pemanfaat dan dilakukan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Bahwa dari hasil pengecekan kepada kelompok-kelompok baik kelompok UEP maupun kelompok SPP dan dari hasil audit tersebut ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari dan pada saat tidak menjabat namun tenaganya masih dibutuhkan bersama sama saksi SLAMET bin alm TOMO REJO Bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut terdakwa bersama sama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah menggunakan dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan pribadi yaitu Menggulirkan dana bergulir UEP kepada 21 (dua puluh satu) kelompok pemanfaat UEP yang tidak ada kelompoknya /fiktif dan 5 (lima) kelompok pemanfaat SPP yang tidak ada kelompoknya /fiktif di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo dan Desa Kemiri dengan cara terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO membuat pengajuan pinjaman dana ke UPK Kecamatan Tanjungsari yang diisi nama pemanfaat SUMONO dan nama pemanfaat SLAMET dengan jumlah dana masing-masing kemudian diparaf, setelah dana cair, selanjutnya dana tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing.

Adapun untuk mempertanggungjawabkan dana perguliran yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut, terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO membuat surat perjanjian kredit sesuai jumlah dana yang dipergunakan kemudian dicatat pada buku kas UPK dan buku bantu angsuran seolah-olah ada pinjaman dari kelompok dan ada angsuran padahal terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO adalah bukan/ tidak termasuk kategori penerima

Halaman 7 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat yang bisa mendapatkan dana perguliran SPP dan dan dana perguliran UEP karena terdakwa dan saksi SLAMET adalah pengurus UPK Kecamatan Tanjungsari .

- Bahwa saksi SLAMET selain membuat kelompok fiktif juga tidak menyetorkan uang angsuran dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok pemanfaat SPP di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo dan Kemiri, dengan cara apabila ada kelompok membayar angsuran yang diterima saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO yang seharusnya disetorkan ke bank akan tetapi tidak disetorkan ke bank dan justru dipakai pribadi oleh saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO, kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut maka saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani saksi ,Bukti slip setoran tersebut dibuat rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya saksi SLAMET mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di kantor UPK.

Adapun dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh terdakwa bersama sama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi masing-masing tersebut adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa SUMONO Bin Alm. PUJO SUWARDI:

- 1) Menggulirkan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok untuk kepentingan pribadi di 4 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp.352.082.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 2) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 3 kelompok SPP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 3 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp,112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah).

Sehingga dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi seluruhnya sebesar Rp. 464.182.400,-

b. Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO :

Halaman 8 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 2 kelompok SPP fiktif di Desa Banjarejo dan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 4 Desa seluruhnya sebesar Rp.443.557.600,- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 2) Menerima angsuran dari 27 kelompok SPP dan 3 kelompok UEP yang tidak disetor ke Kas UPK. Seluruhnya sebesar Rp.117.866.800,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian
 - Angsuran dana bergulir SPP sebesar Rp.85.366.800,-
 - Angsuran dana bergulir UEP sebesar Rp.32.500.000,-Sehingga dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp. 561.424.400,-

- Bahwa nama nama kelompok yang direkayasa/kelompok fiktif yang dijadikan alat untuk pencairan dana oleh terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO yang kemudian dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi bersama dan angsuran kelompok yang angsurannya tidak disetorkan ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari oleh saksi SLAMET tersebut adalah sebagai berikut :

A. KELOMPOK PEMANFAAT DANA UEP :

1. TERDAKWA SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	9.000.000	2.700.000	11.700.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	18.000.000	5.400.000	23.400.000
29 Pebruari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	14.000.000	1.890.000	15.890.000
30 April 2012	RT. 01 Jrakah	35.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000
	DESA NGESTIREJO				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	3.000.000	270.000	3.270.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	15.000.000	4.050.000	19.050.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	0	0	0
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	17.500.000	1.575.000	19.075.000
14 Nopember 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	9.000.000	810.000	9.810.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	11.000.000	990.000	11.990.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	10.500.000	2.835.000	13.335.000
	DESA KEMIRI				
11 Pebruari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	4.360.000	392.000	4.752.400
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	9.500.000	1.710.000	11.210.000
JUMLAH		646.500.000	301.860.000	50.222.400	352.082.400

2. Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	13.000.000	3.900.000	16.900.000
29 Pebruari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	1.000.000	135.000	1.135.000
30 April 2012	RT. 01 Jarakah	35.000.000	15.000.000	1.350.000	16.350.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	12.000.000	1.080.000	13.080.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	8.000.000	2.160.000	10.160.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	24.000.000	4.320.000	28.320.000
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
14 Nopember 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	13.000.000	1.170.000	14.170.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	14.000.000	1.260.000	15.260.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	17.000.000	4.590.000	21.590.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	14.500.000	3.915.000	18.415.000
	DESA KEMIRI				
11 Pebruari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	30.640.000	2.757.600	33.397.600
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	20.500.000	3.690.000	24.190.000
Jumlah		646.500.000	344.640.000	51.717.600	396.357.600
B. ANGSURAN KELOMPOK UEP TIDAK DISETOR					
16 Januari 2014	Sido Makmur Wonosari	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
24 Pebruari 2014	Bandus Wuluh	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
20 Maret 2014	Dawis Melati Padangan	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Jumlah		32.500.000	32.500.000	0	32.500.000
JUMLAH TOTAL		679.000.000	377.140.000	51.717.600	428.857.600

B. KELOMPOK PEMANFAAT DANA SPP

1. TERDAKWA SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI

Halaman 11 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
14 Februari 2013	RT.07 Pakel A	10.000.000	10.000.000	1.800.000	11.800.000
	DESA NGESTIREJO				
31 Januari 2013	Dawis Mawar Kerjo	50.000.000	50.000.000	9.000.000	59.000.000
	DESA KEMIRI				
14 Agustus 2012	Emping Kemiri	35.000.000	35.000.000	6.300.000	41.300.000
JUMLAH		95.000.000	95.000.000	17.100.000	112.100.000

2. SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
26 Desember 2012	UPGK Wuluh A	25.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	15.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
Jumlah		40.000.000	40.000.000	7.200.000	47.200.000
B. ANGSURAN KELOMPOK SPP TIDAK DISETOR					
	DESA HARGOSARI				
14 April 2014	PKK Gaduhan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA NGESTIREJO				
24 Februari 2014	Ngudi Rejeki Cabean	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA BANJAREJO				
18 September 2013	PKK Melikan	23.000.000	6.784.700	0	6.784.700
20 Maret 2014	Gorengan Kunang	13.000.000	1.300.000	0	1.300.000

Halaman 12 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2014	Apsari Melikan	32.000.000	600.000	0	600.000
16 Juli 2014	PKK Wonosari	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
22 April 2014	PKK RW 05 Wuluh	35.000.000	6.883.400	0	6.883.400
20 Mei 2014	PKK RT 11/03 Melikan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
20 Desember 2014	PKK RT 10/03 Melikan	30.000.000	8.850.000	0	8.850.000
6 Maret 2014	PKK Sangen II	18.000.000	1.800.000	0	1.800.000
22 April 2014	Mekarsari Padangan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 Juli 2014	PKK RT 04 Wonosari	40.000.000	600.000	0	600.000
12 Agustus 2014	PKK RT 19 Wuluh	39.000.000	3.835.000	0	3.835.000
12 Agustus 2014	PKK RT 18 Wuluh	33.000.000	3.245.000	0	3.245.000
20 Maret 2014	Dawis RT 43 Jarah I	18.000.000	1.770.000	0	1.770.000
18 April 2013	PKK Ngudirahayu Wonosari	28.000.000	2.753.700	0	2.753.700
22 April 2014	Penjahit Patmajaya W	38.000.000	3.736.700	0	3.736.700
20 Mei 2014	PKK RT 65/18 Keruk I	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
20 Mei 2014	Dawis Anggrek Weru	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
DESA KEMIRI					
15 Januari 2014	PKK Dusun Kemiri	20.000.000	1.966.700	0	1.966.700
6 Maret 2014	Arisan Karangnongko B	20.000.000	1.666.700	333.300	2.000.000
24 Juni 2014	RW 04 Guyangan	23.000.000	4.600.000	0	4.600.000
6 Maret 2014	IDT RT 03 Dayakan I	17.000.000	1.700.000	0	1.700.000
6 Juni 2014	PKK RT 01/06 Kemiri	35.000.000	3.441.700	0	3.441.700
24 Juni 2014	Temen Panggang	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000

Halaman 13 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



16 April 2014	Tani RT 02 Panggang	40.000.000	3.933.300	0	3.933.300
Jumlah		762.000.000	85.033.500	333.300	85.366.800
JUMLAH TOTAL		802.000.000	125.033.500	7.533.300	132.566.800

- Bahwa dengan demikian jumlah dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi bersama seluruhnya sebesar Rp1.025.606.800,- (*satu milyar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari :
 - Pokok sebesar : Rp. 899.033.500,-
 - Bunga sebesar : Rp. 126.573.300,-Jumlah sebesar : Rp 1.025.606.800,-
- Bahwa dengan digunakannya dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan karena pada dasarnya sasaran diadakannya kegiatan dana bergulir adalah untuk kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bukan untuk individu.
- Bahwa seharusnya dana bergulir digunakan untuk kegiatan ekonomi yaitu untuk permodalan usaha RTM secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini bisa lestari dan berkembang sesuai dengan tujuan program namun dengan digunakannya dana bergulir SPP dan dana bergulir UEP untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO maka anggota RTM kelompok pemanfaat tidak bisa mendapatkan dana yang seharusnya diperoleh untuk permodalan usaha sehingga berdampak tidak berkembangnya kelompok maupun program itu sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :
 1. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :
 - Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.



- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan:

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar , angka 4 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya.

3. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu



2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
3. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap
4. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok
5. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok
6. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain;
7. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :
 - a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok
 - b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK
 - c) Hasil verifikasi
 - d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada camat/PJOK
 - e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.

4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD
2. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.



3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD

4. Keputusan Pendanaan

Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah disahkan oleh BKAD melalui MAD.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah memperkaya diri terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.025.606.800,- (*satu milyar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM-MP Tahun 2011-2014 di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700 T.56/KA/2016 tanggal 02 Nopember 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan tersebut, baik terdakwa maupun saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO setelah dikonfirmasi mengakui telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana perguliran SPP dan dana perguliran UEP untuk kepentingan pribadi selanjutnya terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO mengembalikan sebagian dari dana yang telah mereka gunakan tersebut.
- Bahwa tindak lanjut pengembalian yang telah dilakukan terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan tanjungsari sebesar Rp. 222.815.500,- sehingga dana bergulir PNPM MP yang dipergunakan untuk memperkaya terdakwa sebesar Rp 464.182.400,- dikurangi Rp 222.815.500,- = **Rp.241.366.900,-** (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp.132.615.600,- sehingga dana bergulir PNPM MP yang



dipergunakan untuk memperkaya saksi SLAMET sebesar Rp.561.424.400,- dikurangi Rp.132.615.600,- = **Rp.428.808.800,-** (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)

- Dengan demikian dana bergulir PNPM MP yang dikembalikan terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp.355.431.100,- (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga dana bergulir PNPM MP yang dipergunakan untuk memperkaya terdakwa dan saksi SLAMET sebesar Rp.1.025.606.800,- dikurangi (-) Rp.355.431.100,- = **Rp.670.175.700,-** (enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Pokok sebesar Rp.596.918.100,-
- Bunga sebesar Rp. 73.257.600,-

Perbuatan terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI pada saat menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dan pada saat sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul karena terpilih sebagai Kepala Desa Hargosari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, bersama-sama dengan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut – turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan negara. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk melaksanakan kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk lembaga-lembaga pengelola di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)

Halaman 19 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. UPK menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir.

- Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Bahwa adapun dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah dana bergulir dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berasal dari dana PNPM Mandiri Perdesaan maupun dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
- Bahwa pada saat program yang dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Tepus sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) termasuk perguliran dana UEP. Bahwa selanjutnya karena wilayah Kecamatan Tepus dipecah menjadi 2 wilayah yaitu menjadi Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjungsari maka akhirnya di Kecamatan Tanjungsari dibentuk UPK Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sumono

Bendahara : Slamet

Sekretaris : Sukanti

- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya tugas - tugas umum UPK
2. Memimpin rapat/pertemuan intern UPK dan mewakili organisasi dalam pertemuan dengan lembaga terkait
3. Berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dan Desa
4. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha kelompok
5. Bertanggung jawab membimbing dan membina sekretaris, bendahara, dan staf dalam melaksanakan tugasnya
6. Melaporkan pertanggungjawaban kegiatan UPK kepada forum MAD, dalam setiap kegiatan MAD dan setiap tutup tahun
7. Bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam penanganan kelompok bermasalah
8. Melakukan opname posisi keuangan harian
9. Memeriksa pembukuan UPK secara periodik sesuai ketentuan pembukuan yang berlaku.
10. Menandatangani surat-surat, laporan, pencairan dari bank, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK, dana pengembalian SPP dan UEP.

- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hargosari kemudian terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari. Namun meskipun sudah tidak menjabat lagi

Halaman 21 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, karena dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di UPK Kecamatan Tanjungsari, terdakwa tetap membantu tugas-tugas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pengelolaan dana perguliran UEP dan SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari bersama dengan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari.

- Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPK Kecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLM PPK dan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut

NO.	TAHUN	JUMLAH (Rp)	JENIS DANA
1.	1998	94.559.500	UEP
2.	1999	81.350.000	UEP
3.	2001	184.200.000	UEP
4.	2005	44.000.000	SPP
5.	2006	174.500.000	SPP
6.	2007	178.000.000	SPP
7.	2008	200.000.000	SPP
8.	2009	674.000.000	SPP
9.	2010	417.500.000	SPP
10.	2011	305.000.000	SPP
11.	2012	240.500.000	SPP
12.	2013	210.000.000	SPP
13.	2014	143.500.000	SPP
TOTAL		2.947.109.500	SPP

- Bahwa dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP tersebut setelah dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari yang digulirkan kepada kelompok pemanfaat UEP dan Kelompok SPP sampai dengan per tanggal 31 Desember 2014 telah berkembang menjadi sebesar Rp 6.443.955.852,- (enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sampai dengan tahun 2014, dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP telah digulirkan kepada kelompok-kelompok pemanfaat yang berada di 5 (lima) desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo, Desa Kemiri, dan Desa Kemadang yaitu untuk kelompok pemanfaat UEP sejumlah 55 (lima puluh lima) kelompok dan kelompok pemanfaat SPP sejumlah 214 (dua ratus empat belas) kelompok.
- Adapun dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digulirkan kembali oleh UPK Kecamatan Tanjungsari kepada kelompok pemanfaat UEP dan kelompok pemanfaat SPP tersebut adalah sebagai berikut :
 - Dana bergulir UEP yang digulirkan sebesar Rp 1.444.495.953,-
 - Dana bergulir SPP yang digulirkan sebesar Rp 4.999.459.899,-
- Bahwa mekanisme dana perguliran berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kelompok mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK yang diketahui kepala desa yang dilampiri antara lain KTP dan KK, daftar anggota dan rincian pinjaman kelompok kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diputuskan oleh Tim Pendanaan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan, kemudian UPK menjadwalkan proses pencairan. Dana selanjutnya dicairkan kepada kelompok dengan menandatangani bukti kwitansi tanda terima, Surat Perjanjian Kredit antara Ketua UPK dan Ketua Kelompok. Dalam surat perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa setelah kelompok menerima pinjaman dana kemudian berkewajiban mengembalikan dengan cara diangsur selama 1 tahun meliputi pokok dan ditambah bunga. Pelaksanaan angsuran dilakukan dengan cara kelompok mengangsur kepada pengurus UPK. Atas angsuran tersebut selanjutnya pengurus UPK memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani penerima. Bukti slip setoran tersebut rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya pengurus UPK mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di UPK.
- Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan perguliran dana perguliran UEP dan dana perguliran SPP di UPK Kecamatan

Halaman 23 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungsari tersebut telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari maupun pada saat tidak menjabat namun tenaganya masih dibutuhkan di UPK bersama sama saksi SLAMET selaku Bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari yaitu adanya penyimpangan dalam menggulirkan dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP, yang mana penyimpangan tersebut awalnya diketahui sekitar akhir tahun 2014 ditemukan adanya beberapa kelompok pemanfaat yang bermasalah/macet dan adanya ketidak cocokan saldo kemudian Ketua UPK yang baru yakni saksi RINAWATI dan pengurus UPK yang lain yakni saksi TRIYANTO melakukan pengecekan ke kelompok-kelompok pemanfaat dan dilakukan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015.

- Bahwa dari hasil pengecekan kepada kelompok kelompok baik kelompok UEP maupun kelompok SPP dan dari hasil audit tersebut ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama saksi SLAMET bin alm TOMO REJO selaku Bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut terdakwa pada saat menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari maupun pada saat tenaganya dibutuhkan bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari telah menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan pribadi yaitu Menggulirkan dana perguliran UEP kepada 21 (dua puluh satu) kelompok pemanfaat UEP yang tidak ada nama kelompoknya / kelompok fiktif dan menggulirkan dana bergulir SPP kepada 5 (lima) kelompok pemanfaat dana SPP yang tidak ada nama kelompoknya/kelompok fiktif di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo dan Desa Kemiri dengan cara terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO membuat pengajuan pinjaman dana ke UPK Kecamatan Tanjungsari yang diisi nama pemanfaat SUMONO dan SLAMET dengan jumlah dana masing-masing kemudian diparaf dan setelah dana cair, selanjutnya dana



tersebut digunakan oleh terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing.

Adapun untuk mempertanggungjawabkan dana perguliran kelompok fiktif tersebut, terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO membuat surat perjanjian kredit sesuai jumlah dana yang dipergunakan kemudian dicatat pada buku kas UPK dan buku bantu angsuran seolah-olah ada pinjaman dari kelompok UEP maupun kelompok SPP dan ada angsuran padahal terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO adalah bukan/ tidak termasuk kategori penerima manfaat yang bisa mendapatkan dana perguliran SPP dan dana perguliran UEP.

- Bahwa selain saksi SLAMET membuat kelompok fiktif juga menerima angsuran dari kelompok SPP dan UEP yang pinjam namun tidak seluruhnya disetorkan ke rek.bank UPK kecamatan Tanjungsari yaitu menerima angsuran dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok pemanfaat dana SPP dan 3 kelompok SPP di 4 (empat) desa se kecamatan Tanjungsari yaitu Desa Hargosari, Desa Ngestirejo, Desa Banjarejo dan Desa Kemiri, dengan cara apabila saksi SLAMET menerima angsuran dari kelompok SPP dan UEP seharusnya disetorkan ke bank akan tetapi tidak disetorkan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut saksi SLAMET memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani saksi SLAMET, Bukti slip setoran tersebut dibuat rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip di UPK selanjutnya saksi SLAMET mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di kantor UPK.

Adapun jumlah dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO masing-masing adalah sebagai berikut

a. Terdakwa SUMONO :

- 1) Menggulirkan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif di 4 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp.352.082.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 2) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 3 kelompok SPP fiktif di 3 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah).



Sehingga dana bergulir yang digunakan terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 464.182.400,-

b. Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO :

1) Menggulirkan dana bergulir SPP sebanyak 2 kelompok SPP fiktif di Desa Banjarejo dan dana bergulir UEP sebanyak 21 kelompok UEP fiktif di 4 Desa seluruhnya sebesar Rp443.557.600,- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

2) Menerima angsuran dari 27 kelompok SPP dan 3 kelompok UEP yang tidak disetor ke Kas UPK. Seluruhnya sebesar Rp.117.866.800,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Sehingga dana bergulir SPP dan dana bergulir UEP yang digunakan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp. 561.424.400,-

Bahwa nama nama kelompok yang direkayasa/kelompok fiktif yang dijadikan alat untuk pencairan dana oleh terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO yang kemudian dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi bersama dan angsuran kelompok yang tidak disetorkan ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari tersebut adalah sebagai berikut :

A. KELOMPOK PEMANFAAT DANA UEP :

1. TERDAKWA SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	9.000.000	2.700.000	11.700.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	18.000.000	5.400.000	23.400.000
29 Pebruari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	14.000.000	1.890.000	15.890.000
30 April 2012	RT. 01 Jrakah	35.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
23 April 2013	Tani Mandiri	20.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000



	Mojosari				
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	3.000.000	270.000	3.270.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	15.000.000	4.050.000	19.050.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	0	0	0
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	17.500.000	1.575.000	19.075.000
14 Nopember 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	9.000.000	810.000	9.810.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	11.000.000	990.000	11.990.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	10.500.000	2.835.000	13.335.000
	DESA KEMIRI				
11 Pebruari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	4.360.000	392.000	4.752.400
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	9.500.000	1.710.000	11.210.000
JUMLAH		646.500.000	301.860.000	50.222.400	352.082.400

2. Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	13.000.000	3.900.000	16.900.000
29 Pebruari 2012	RT. 05 B	15.000.000	1.000.000	135.000	1.135.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mojosari				
30 April 2012	RT. 01 Jrahah	35.000.000	15.000.000	1.350.000	16.350.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	0	0	0
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	12.000.000	1.080.000	13.080.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	8.000.000	2.160.000	10.160.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	24.000.000	4.320.000	28.320.000
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
14 Nopember 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	13.000.000	1.170.000	14.170.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	14.000.000	1.260.000	15.260.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	17.000.000	4.590.000	21.590.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	14.500.000	3.915.000	18.415.000
	DESA KEMIRI				
11 Pebruari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	30.640.000	2.757.600	33.397.600
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	20.500.000	3.690.000	24.190.000
Jumlah		646.500.000	344.640.000	51.717.600	396.357.600
B. ANGSURAN KELOMPOK UEP TIDAK DISETOR					
16 Januari 2014	Sido Makmur Wonosari	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
24 Pebruari 2014	Bandus Wuluh	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
20 Maret 2014	Dawis Melati Padangan	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Jumlah		32.500.000	32.500.000	0	32.500.000
JUMLAH TOTAL		679.000.000	377.140.000	51.717.600	428.857.600

B. KELOMPOK PEMANFAAT DANA SPP

Halaman 28 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



1. TERDAKWA SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
14 Februari 2013	RT.07 Pakel A	10.000.000	10.000.000	1.800.000	11.800.000
	DESA NGESTIREJO				
31 Januari 2013	Dawis Mawar Kerjo	50.000.000	50.000.000	9.000.000	59.000.000
	DESA KEMIRI				
14 Agustus 2012	Emping Kemiri	35.000.000	35.000.000	6.300.000	41.300.000
JUMLAH		95.000.000	95.000.000	17.100.000	112.100.000

2. SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
26 Desember 2012	UPGK Wuluh A	25.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
6 Februari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	15.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
Jumlah		40.000.000	40.000.000	7.200.000	47.200.000
B. ANGSURAN KELOMPOK SPP TIDAK DISETOR					
	DESA HARGOSARI				
14 April 2014	PKK Gaduhan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA NGESTIREJO				
24 Februari 2014	Ngudi Rejeki Cabean	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA BANJAREJO				
18 September 2013	PKK Melikan	23.000.000	6.784.700	0	6.784.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2014	Gorengan Kunang	13.000.000	1.300.000	0	1.300.000
24 Juni 2014	Apsari Melikan	32.000.000	600.000	0	600.000
16 Juli 2014	PKK Wonosari	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
22 April 2014	PKK RW 05 Wuluh	35.000.000	6.883.400	0	6.883.400
20 Mei 2014	PKK RT 11/03 Melikan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
20 Desember 2014	PKK RT 10/03 Melikan	30.000.000	8.850.000	0	8.850.000
6 Maret 2014	PKK Sangen II	18.000.000	1.800.000	0	1.800.000
22 April 2014	Mekarsari Padangan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 Juli 2014	PKK RT 04 Wonosari	40.000.000	600.000	0	600.000
12 Agustus 2014	PKK RT 19 Wuluh	39.000.000	3.835.000	0	3.835.000
12 Agustus 2014	PKK RT 18 Wuluh	33.000.000	3.245.000	0	3.245.000
20 Maret 2014	Dawis RT 43 Jarah I	18.000.000	1.770.000	0	1.770.000
18 April 2013	PKK Ngudirahayu Wonosari	28.000.000	2.753.700	0	2.753.700
22 April 2014	Penjahit Patmajaya W	38.000.000	3.736.700	0	3.736.700
20 Mei 2014	PKK RT 65/18 Keruk I	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
6 Pebruari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
20 Mei 2014	Dawis Anggrek Weru	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
	DESA KEMIRI				
15 Januari 2014	PKK Dusun Kemiri	20.000.000	1.966.700	0	1.966.700
6 Maret 2014	Arisan Karangnongko B	20.000.000	1.666.700	333.300	2.000.000
24 Juni 2014	RW 04 Guyangan	23.000.000	4.600.000	0	4.600.000
6 Maret 2014	IDT RT 03 Dayakan I	17.000.000	1.700.000	0	1.700.000
6 Juni 2014	PKK RT 01/06 Kemiri	35.000.000	3.441.700	0	3.441.700

Halaman 30 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



24 Juni 2014	Temen Panggang	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 April 2014	Tani RT 02 Panggang	40.000.000	3.933.300	0	3.933.300
Jumlah		762.000.000	85.033.500	333.300	85.366.800
JUMLAH TOTAL		802.000.000	125.033.500	7.533.300	132.566.800

- Bahwa dengan demikian jumlah dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP yang digunakan oleh terdakwa bersama sama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi tersebut seluruhnya sebesar Rp.1.025.606.800,- (*satu milyar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari :
 - Pokok sebesar : Rp. 899.033.500,-
 - Bunga sebesar : Rp. 126.573.300,-Jumlah sebesar : Rp 1.025.606.800,-
- Bahwa dengan digunakannya dana bergulir UEP dan dana bergulir SPP untuk kepentingan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah menyimpang dari ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan karena pada dasarnya sasaran diadakannya kegiatan dana bergulir adalah untuk kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bukan untuk individu. Bahwa seharusnya dana bergulir digunakan untuk kegiatan ekonomi yaitu untuk permodalan usaha RTM secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini bisa lestari dan berkembang sesuai dengan tujuan program namun dengan digunakannya dana SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi terdakwa maka anggota RTM kelompok pemanfaat tidak bisa mendapatkan dana yang seharusnya diperoleh mereka untuk permodalan usaha sehingga berdampak tidak berkembangnya kelompok maupun program itu sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tersebut bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut :
 1. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :



- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan:

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar , angka 4 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya

3. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut :



1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu
2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
3. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap
4. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok
5. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat diantaranya hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
3. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
4. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok
5. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;
6. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain;
7. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :
 - a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok
 - b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK
 - c) Hasil verifikasi
 - d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada camat/PJOK
 - e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.



4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD

2. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD

4. Keputusan Pendanaan

Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah disahkan oleh BKAD melalui MAD.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut telah menguntungkan diri terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.025.606.800,- (*satu milyar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM-MP Tahun 2011-2014 di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700 T.56/KA/2016 tanggal 02 Nopember 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.



- Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan tersebut, baik terdakwa maupun saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO setelah dikonfirmasi mengakui telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi selanjutnya terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO mengembalikan sebagian dari dana yang telah mereka gunakan tersebut.
- Bahwa tindak lanjut pengembalian yang telah dilakukan terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp.222.815.500,- sehingga terdakwa masih mendapatkan untung sebesar Rp.464.182.400,- dikurangi (-) Rp 222.815.500,- = **Rp.241.366.900,-** (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan dana bergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp 132.615.600,- sehingga saksi masih mendapatkan untung sebesar Rp561.424.400,- dikurangi (-) Rp 132.615.600,- = **Rp.428.808.800,-** (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
 - Dengan demikian dana bergulir PNPM MP yang telah dikembalikan terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp.355.431.100,- (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dan saksi SLAMET sebesar Rp1.025.606.800,- dikurangi (-) Rp.355.431.100,- = **Rp.670.175.700,-** (enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Pokok sebesar Rp.596.918.100,-
 - Bunga sebesar Rp. 73.257.600,-

Perbuatan terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 35 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI pada saat menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dan pada saat sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul karena terpilih sebagai Kepala Desa Hargosari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, bersama-sama dengan saksi SLAMET (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut – turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan

Halaman 36 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Perdesaan adalah dari keuangan negara. Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk melaksanakan kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk lembaga-lembaga pengelola di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. UPK menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir.
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana bergulir merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Bahwa adapun dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah dana bergulir dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berasal dari dana PNPM Mandiri Perdesaan maupun dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana kegiatan UEP berasal dari program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun berdasarkan Penjelasan X,



Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM Mandiri Perdesaan, dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

- Bahwa pada saat program yang dilaksanakan masih berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di wilayah Kecamatan Tepus sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) termasuk perguliran dana UEP. Bahwa selanjutnya karena wilayah Kecamatan Tepus dipecah menjadi 2 wilayah yaitu menjadi Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjungsari maka akhirnya di Kecamatan Tanjungsari dibentuk UPK Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sumono

Bendahara : Slamet

Sekretaris : Sukanti

- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya tugas - tugas umum UPK
2. Memimpin rapat/pertemuan intern UPK dan mewakili organisasi dalam pertemuan dengan lembaga terkait
3. Berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dan Desa
4. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha kelompok
5. Bertanggung jawab membimbing dan membina sekretaris, bendahara, dan staf dalam melaksanakan tugasnya
6. Melaporkan pertanggungjawaban kegiatan UPK kepada forum MAD, dalam setiap kegiatan MAD dan setiap tutup tahun
7. Bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam penanganan kelompok bermasalah



8. Melakukan opname posisi keuangan harian
9. Memeriksa pembukuan UPK secara periodik sesuai ketentuan pembukuan yang berlaku.
10. Menandatangani surat-surat, laporan, pencairan dari bank, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK, dana pengembalian SPP dan UEP.

- Bahwa pada tahun 2012, karena terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Hargosari maka terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari Jabatan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari, terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari. Namun meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari, karena dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di UPK Kecamatan Tanjungsari, terdakwa tetap membantu tugas-tugas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pengelolaan dana perguliran UEP dan SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari bersama dengan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO selaku bendahara UPK Kecamatan Tanjungsari.

- Bahwa seperti halnya UPK di Kecamatan Tepus, UPK Kecamatan Tanjungsari melakukan pengelolaan dana PPK termasuk perguliran dana UEP yang telah digulirkan sewaktu masih dikelola oleh UPK Kecamatan Tepus, selanjutnya setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Kecamatan Tanjungsari juga melakukan pengelolaan dana perguliran SPP. Dana UEP dan SPP yang diterima dan dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH (Rp)	JENIS DANA
1.	1998	94.559.500	UEP



2.	1999	81.350.000	UEP
3.	2001	184.200.000	UEP
4.	2005	44.000.000	SPP
5.	2006	174.500.000	SPP
6.	2007	178.000.000	SPP
7.	2008	200.000.000	SPP
8.	2009	674.000.000	SPP
9.	2010	417.500.000	SPP
10.	2011	305.000.000	SPP
11.	2012	240.500.000	SPP
12.	2013	210.000.000	SPP
13.	2014	143.500.000	SPP
TOTAL		2.947.109.500	SPP

- Bahwa dana UEP dan SPP tersebut setelah dikelola oleh UPK Kecamatan Tanjungsari dengan digulirkan kepada kelompok pemanfaat telah berkembang menjadi sebesar Rp 6.443.955.852,- (enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) per tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku kas UPK Kecamatan Tanjungsari, selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dana perguliran UEP dan SPP tersebut digulirkan kepada kelompok-kelompok pemanfaat yang berada di 5 (lima) desa di Kecamatan Tanjungsari yaitu desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo, Kemiri, dan Kemadang yaitu untuk kelompok pemanfaat dana UEP sejumlah 55 (lima puluh lima) kelompok dan kelompok pemanfaat dana SPP sejumlah 214 (dua ratus empat belas) kelompok. Adapun dana UEP dan SPP yang digulirkan oleh UPK Kecamatan Tanjungsari kepada kelompok-kelompok pemanfaat dana UEP dan SPP tersebut adalah sebagai berikut :
 - Dana UEP sebesar Rp 1.444.495.953,-
 - Dana SPP sebesar Rp 4.999.459.899,-
- Bahwa mekanisme dana perguliran berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kelompok mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK yang diketahui kepala desa yang dilampiri



antara lain KTP dan KK, daftar anggota dan rincian pinjaman kelompok kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diputuskan oleh Tim Pendanaan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan, kemudian UPK menjadwalkan proses pencairan. Dana selanjutnya dicairkan kepada kelompok dengan menandatangani bukti kwitansi tanda terima, Surat Perjanjian Kredit antara Ketua UPK dan Ketua Kelompok. Dalam surat perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa setelah kelompok menerima pinjaman dana kemudian berkewajiban mengembalikan dengan cara diangsur selama 1 tahun meliputi pokok dan ditambah bunga. Pelaksanaan angsuran dilakukan dengan cara kelompok mengangsur kepada pengurus UPK. Atas angsuran tersebut selanjutnya pengurus UPK memberikan bukti slip setoran yang ditandatangani penerima. Bukti slip setoran tersebut rangkap 2, yang 1 lembar untuk kelompok dan 1 lembar untuk arsip UPK selanjutnya pengurus UPK mencatat pada kartu angsuran yang dibawa kelompok dan pada kartu piutang yang ada di UPK.

- Bahwa namun ternyata dalam pelaksanaan perguliran dana UEP dan SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari telah terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut diketahui setelah sekira akhir tahun 2014 ditemukan adanya beberapa kelompok pemanfaat yang bermasalah/macet dan adanya ketidakcocokan saldo sehingga selanjutnya dilakukan pengecekan ke kelompok-kelompok pemanfaat serta dilakukan audit internal oleh Fasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Bahwa dari hasil pengecekan dan audit tersebut ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah menggunakan dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan pribadi yaitu sebagai berikut :Menggulirkan dana kepada 22 (dua puluh dua) kelompok pemanfaat dana UEP fiktif dan 5 (lima) kelompok pemanfaat dana SPP fiktif di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo dan Kemiri yaitu dengan cara terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO membuat pengajuan pinjaman dana ke UPK Kecamatan Tanjungsari untuk kelompok fiktif yang diisi nama



pemanfaat adalah SUMONO dan SLAMET dengan jumlah dana masing-masing kemudian diparaf dan setelah dana cair, selanjutnya dana tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing. Adapun untuk mempertanggungjawabkan perguliran dana itu, terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO membuat surat perjanjian kredit sesuai jumlah dana yang dipergunakan kemudian dicatat pada buku kas UPK dan buku bantu angsuran seolah-olah ada pinjaman dari kelompok dan ada angsuran padahal terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO adalah bukan/ tidak termasuk kategori penerima manfaat yang bisa mendapatkan dana perguliran SPP dan UEP dan Tidak menyetorkan uang angsuran dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok pemanfaat dana SPP dan 3 kelompok UEP di 4 (empat) desa yaitu Desa Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo dan Kemiri, dengan cara apabila ada kelompok membayar angsuran yang diterima saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO yang seharusnya disetorkan ke bank akan tetapi tidak disetorkan ke bank dan justru dipakai pribadi oleh saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO, kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut maka saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO melengkapi administrasinya dengan membuat bukti kwitansi untuk kelompok. Adapun jumlah dana UEP dan SPP yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa menggunakan dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan pribadi dengan cara :

- 1) Menggulirkan dana perguliran sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 4 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp352.082.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 2) Menggulirkan dana perguliran sebanyak 3 kelompok SPP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 3 Desa se Kecamatan Tanjungsari seluruhnya sebesar Rp112.100.000,- (seratus dua belas juta seratus ribu rupiah).

Jadi dana yang digunakan terdakwa seluruhnya sebesar Rp 464.182.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO menggunakan dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan pribadi dengan cara :

1) Menggulirkan dana perguliran sebanyak 2 kelompok SPP fiktif di Desa Banjarejo dan sebanyak 21 kelompok UEP fiktif dengan cara merekayasa nama kelompok di 4 Desa seluruhnya sebesar Rp443.557.600,- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan perincian :

- SPP sebesar Rp.47.200.000,- dan
- UEP sebesar Rp.396.357.600,-;

2) Menerima angsuran dari 27 kelompok SPP dan 3 kelompok UEP yang tidak disetor ke Kas UPK. Seluruhnya sebesar Rp117.866.800,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian :

- SPP sebesar Rp.85.366.800,- dan
- UEP sebesar Rp.32.500.000,-

Jadi dana yang digunakan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp 561.424.400,-

- Bahwa adapun kelompok yang direkayasa atau dijadikan alat untuk pencairan dana kemudian dananya dipergunakan baik oleh terdakwa maupun saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO dan kelompok yang angsurannya tidak disetorkan ke kas UPK Kecamatan Tanjungsari tersebut adalah dengan perincian sebagai berikut :

A. KELOMPOK PEMANFAAT DANA UEP :

1. TERDAKWA SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	9.000.000	2.700.000	11.700.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	18.000.000	5.400.000	23.400.000
29 Pebruari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	14.000.000	1.890.000	15.890.000
30 April 2012	RT. 01 Jrakah	35.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000

Halaman 43 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	3.000.000	270.000	3.270.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	15.000.000	4.050.000	19.050.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	0	0	0
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	17.500.000	1.575.000	19.075.000
14 Nopember 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	9.000.000	810.000	9.810.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	11.000.000	990.000	11.990.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	10.500.000	2.835.000	13.335.000
	DESA KEMIRI				
11 Pebruari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	4.360.000	392.000	4.752.400
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	9.500.000	1.710.000	11.210.000
JUMLAH		646.500.000	301.860.000	50.222.400	352.082.400

2. Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
	DESA HARGOSARI				
27 April 2011	RW. 4 Pakel	17.000.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000
29 April 2011	RT. 02 Pakel	31.000.000	13.000.000	3.900.000	16.900.000

Halaman 44 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2012	RT. 05 B Mojosari	15.000.000	1.000.000	135.000	1.135.000
30 April 2012	RT. 01 Jrakah	35.000.000	15.000.000	1.350.000	16.350.000
23 April 2013	Tani Mandiri Mojosari	20.000.000	0	0	0
	DESA NGESTIREJO				
30 April 2012	RT.01 Cabean	38.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
30 April 2012	RT.01 Mrico	20.000.000	17.000.000	1.530.000	18.530.000
31 Mei 2012	Mekarsari Kerjo	33.000.000	12.000.000	1.080.000	13.080.000
29 Juni 2012	PKK Gatak I	40.000.000	21.000.000	1.890.000	22.890.000
22 Juli 2013	IDT Mekarsari Kerjo	23.000.000	8.000.000	2.160.000	10.160.000
	DESA BANJAREJO				
30 April 2012	RT 02 Melikan	35.000.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
30 April 2012	RT. 03 Wonosobo I	38.000.000	19.000.000	1.710.000	20.710.000
30 April 2012	RT.05 Klepu	24.000.000	24.000.000	4.320.000	28.320.000
27 Agustus 2012	RT. 03 Wuluh	40.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
31 Agustus 2012	IDT Wonosari	35.500.000	18.000.000	1.620.000	19.620.000
14 Nopember 2012	RT. 04 Wonosobo I	22.000.000	13.000.000	1.170.000	14.170.000
31 Januari 2013	RT. 43 Jambu	25.000.000	14.000.000	1.260.000	15.260.000
25 April 2013	RT. 02 Ngepoh	33.000.000	17.000.000	4.590.000	21.590.000
25 April 2013	RT. 02 Weru	32.000.000	16.000.000	4.320.000	20.320.000
25 April 2013	IDT Padangan	25.000.000	14.500.000	3.915.000	18.415.000
	DESA KEMIRI				
11 Februari 2013	RT 04 Gebang	35.000.000	30.640.000	2.757.600	33.397.600
30 April 2012	Harapan Mulya Ngasem	30.000.000	20.500.000	3.690.000	24.190.000
Jumlah		646.500.000	344.640.000	51.717.600	396.357.600
B. ADA KELOMPOKNYA TAPI ANGSURAN TIDAK DISETOR					
16 Januari 2014	Sido Makmur Wonosari	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
24 Februari 2014	Bandus Wuluh	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
20 Maret 2014	Dawis Melati Padangan	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Jumlah		32.500.000	32.500.000	0	32.500.000
JUMLAH TOTAL		679.000.000	377.140.000	51.717.600	428.857.600

Halaman 45 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



a. KELOMPOK PEMANFAAT DANA SPP

1. TERDAKWA SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK FIKTIF	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB TERDAKWA		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	DESA HARGOSARI				
14 Pebruari 2013	RT.07 Pakel A	10.000.000	10.000.000	1.800.000	11.800.000
	DESA NGESTIREJO				
31 Januari 2013	Dawis Mawar Kerjo	50.000.000	50.000.000	9.000.000	59.000.000
	DESA KEMIRI				
14 Agustus 2012	Emping Kemiri	35.000.000	35.000.000	6.300.000	41.300.000
JUMLAH		95.000.000	95.000.000	17.100.000	112.100.000

2. SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO

TGL PENCAIRAN	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN POKOK (Rp)	TANGGUNG JAWAB SAKSI SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO		
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK FIKTIF					
26 Desember 2012	UPGK Wuluh A	25.000.000	25.000.000	4.500.000	29.500.000
6 Pebruari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	15.000.000	15.000.000	2.700.000	17.700.000
Jumlah		40.000.000	40.000.000	7.200.000	47.200.000
B. ADA KELOMPOKNYA TAPI ANGSURAN TIDAK DISETOR					
	DESA HARGOSARI				
14 April 2014	PKK Gaduhan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA NGESTIREJO				
24 Pebruari 2014	Ngudi Rejeki Cabean	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
	DESA				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANJAREJO				
18 September 2013	PKK Melikan	23.000.000	6.784.700	0	6.784.700
20 Maret 2014	Gorengan Kunang	13.000.000	1.300.000	0	1.300.000
24 Juni 2014	Apsari Melikan	32.000.000	600.000	0	600.000
16 Juli 2014	PKK Wonosari	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
22 April 2014	PKK RW 05 Wuluh	35.000.000	6.883.400	0	6.883.400
20 Mei 2014	PKK RT 11/03 Melikan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
20 Desember 2014	PKK RT 10/03 Melikan	30.000.000	8.850.000	0	8.850.000
6 Maret 2014	PKK Sangen II	18.000.000	1.800.000	0	1.800.000
22 April 2014	Mekarsari Padangan	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 Juli 2014	PKK RT 04 Wonosari	40.000.000	600.000	0	600.000
12 Agustus 2014	PKK RT 19 Wuluh	39.000.000	3.835.000	0	3.835.000
12 Agustus 2014	PKK RT 18 Wuluh	33.000.000	3.245.000	0	3.245.000
20 Maret 2014	Dawis RT 43 Jarah I	18.000.000	1.770.000	0	1.770.000
18 April 2013	PKK Ngudirahayu Wonosari	28.000.000	2.753.700	0	2.753.700
22 April 2014	Penjahit Patmajaya W	38.000.000	3.736.700	0	3.736.700
20 Mei 2014	PKK RT 65/18 Keruk I	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
6 Pebruari 2014	Dawis Mawar Ngepoh	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
20 Mei 2014	Dawis Anggrek Weru	25.000.000	2.458.300	0	2.458.300
	DESA KEMIRI				
15 Januari 2014	PKK Dusun Kemiri	20.000.000	1.966.700	0	1.966.700
6 Maret 2014	Arisan Karangnongko B	20.000.000	1.666.700	333.300	2.000.000
24 Juni 2014	RW 04 Guyangan	23.000.000	4.600.000	0	4.600.000
6 Maret 2014	IDT RT 03	17.000.000	1.700.000	0	1.700.000

Halaman 47 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



	Dayakan I				
6 Juni 2014	PKK RT 01/06 Kemiri	35.000.000	3.441.700	0	3.441.700
24 Juni 2014	Temen Panggang	30.000.000	2.950.000	0	2.950.000
16 April 2014	Tani RT 02 Panggang	40.000.000	3.933.300	0	3.933.300
Jumlah		762.000.000	85.033.500	333.300	85.366.800
JUMLAH TOTAL		802.000.000	125.033.500	7.533.300	132.566.800

- Bahwa dengan demikian jumlah dana bergulir UEP dan SPP yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO untuk kepentingan pribadi mereka seluruhnya adalah sebesar Rp1.025.606.800,- (*satu milyar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari :
 - Pokok sebesar : Rp. 899.033.500,-
 - Bunga sebesar : Rp. 126.573.300,-Jumlah sebesar : Rp 1.025.606.800,-
- Bahwa dengan digunakannya dana bergulir UEP dan SPP untuk kepentingan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah menyimpang dari ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan karena pada dasarnya sasaran diadakannya kegiatan dana bergulir adalah untuk kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bukan untuk individu. Bahwa seharusnya dana bergulir digunakan untuk kegiatan ekonomi yaitu untuk permodalan usaha RTM secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini bisa lestari dan berkembang sesuai dengan tujuan program namun dengan digunakannya dana SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi terdakwa maka anggota RTM kelompok pemanfaat tidak bisa mendapatkan dana yang seharusnya diperoleh mereka untuk permodalan usaha sehingga berdampak tidak berkembangnya kelompok maupun program itu sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut :



1. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan :

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan:

- Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar , angka 4 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM-Mandiri Perdesaan seperti : BKAD, BPUPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, tim pendanaan dan sebagainya



3. Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu
2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
3. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap
4. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok
5. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok

Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat diantaranya hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
3. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
4. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok
5. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;
6. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain;
7. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :
 - a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok
 - b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK
 - c) Hasil verifikasi



d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada camat/PJOK

e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.

4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD

2. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD

4. Keputusan Pendanaan

Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah disahkan oleh BKAD melalui MAD.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana bergulir UEP dan SPP tersebut telah menguntungkan diri terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO serta telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.025.606.800,- (*satu milyar dua puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir PPK – PNPM-MP



Tahun 2011-2014 di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700 T.56/KA/2016 tanggal 02 Nopember 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan tersebut, baik terdakwa maupun saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO setelah dikonfirmasi mengakui bahwa telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP untuk kepentingan pribadi selanjutnya terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan sebagian dari dana yang telah mereka gunakan tersebut. Bahwa tindak lanjut pengembalian yang telah dilakukan terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengembalikan dana ke Kas UPK sebesar Rp 222.815.500,- sehingga dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 464.182.400,- dikurangi Rp 222.815.500,- = Rp241.366.900,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan dana ke Kas UPK sebesar Rp 132.615.600,- sehingga dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp561.424.400,- dikurangi Rp 132.615.600,- = Rp.428.808.800,- (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
- Dengan demikian dana yang telah dikembalikan terdakwa dan saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO seluruhnya sebesar Rp.355.431.100,- (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga masih ada kekurangan pengembalian sebesar Rp1.025.606.800,- dikurangi Rp.355.431.100,- = Rp.670.175.700,- (*enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri dari :
 - Pokok sebesar Rp.596.918.100,-
 - Bunga sebesar Rp.73.257.600,-

Perbuatan terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
2 Maret 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG BERLANJUT**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 Tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari. Asli;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VII/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari jabatan Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Katua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari;
 - 3) 1 (satu) buku warna merah muda dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK–PNPM) Mandiri Pedesaan;
 - 4) 1 (satu) buku warna biru-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. Jakarta. 2005. (Asli);

Halaman 53 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buku warna kuning-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK–PNPM) Mandiri Pedesaan. TIM Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). (TK PNPM Mandiri Pedesaan). Jakarta. (Asli);
- 6) 1 (satu) buku dari Departemen Dalam negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. (Foto copy);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngasem Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Harapan Mulya Ngasem yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Cabean Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Cabean yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mrico Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Mrico yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Gatak 1 Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok PKK Gatak 1 yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Mekar Sari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok



Dawis Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Melikan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Melikan (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosobo I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat:

- kelompok RT03 Wonosobo I (UEP);
- kelompok RT 04 Wonosobo I (UEP);

yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. (Asli);

- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Klepu I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 Klepu I yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 03 Wuluh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosari Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Wonosari (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jambu Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 43 Jambu yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Ngepoh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);



- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Weru Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Weru (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Padangan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Pandangan yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jrasah Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Jrasah yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RW 04 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 b Mojosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Tani Mandiri Margosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Emping Kemiri yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 29) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 07 Pakel A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mawar B yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 31) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok UPGK Wuluh A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 32) 1 (Satu) Buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari (MAD Tahun 2014). Tanjungsari 31 Maret 2015. (Asli);
- 33) 1 (Satu) Buku Laporan UPK Kecamatan Tanjungsari Bulan Desember 2014. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari Kab. Gunungkidul Tahun 2014. (Asli);
- 34) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengakuan Penyertoran Angsuran dari Sumono dan Slamet pda tanggal 01 September 2016. (Foto copy);
- 35) 1 (satu) Bundel Audit Internal. (Asli);
- 36) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 37) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 38) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 39) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 40) 1 (satu) buku Kas Bank OP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 41) 1 (satu) buku Kas Harian OP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 42) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 43) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 44) 1 (satu) buku BANK SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 45) 1 (satu) buku BANK SPP BRI tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 46) 1 (satu) buku BANK SPP BPD tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 47) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (A). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.002296. (OP) (Asli);
- 48) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (B). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);

Halaman 57 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (C). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.002314. (UEP) (Asli);
- 50) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (D). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);
- 51) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes. Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Noseri : 34370272. Norek : 6978-01-007931-53-0 (SPP) (Asli);
- 52) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Sido Makmur (UEP). (Asli);
- 53) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Dawis Melati Padangan. Banjarejo. 009/UEO.PNPM-MP/III/14 (UEP). (Asli);
- 54) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Bandus Wuluh. 006/UEP.PNPM-MP/II/14. (UEP). (Asli);
- 55) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RT. 07 PAKEL. Berisi Kwitansi Tanda Terima Dana Pinjaman) (SPP). (Asli);
- 56) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR B NGEPOH (SPP). (Asli);
- 57) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari EMPING KEMIRI (SPP). (Asli);
- 58) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR. KERJO. Ngestirejo (SPP);
- 59) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari UPGK WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 60) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari MEKARSARI PADANGAN (SPP). 063/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 61) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 19 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 62) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 04 WONOSARI (SPP). (Asli);
- 63) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK SANGEN II (SPP). 024/SPP.PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 64) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK WONOSARI (SPP). (Asli);
- 65) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 18 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 66) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 10/03 MELIKAN (SPP). (Asli);

Halaman 58 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 11/03 MELIKAN (SPP). (Asli);
- 68) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RW. 05 WULUH (SPP). 057/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 69) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari APSARI MELIKAN (SPP). (Asli);
- 70) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari GORENGAN KUNANG. BANJAREJO (SPP). 035/SPP-PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 71) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK MELIKAN. MELIKAN. BANJAREJO TANJUNGSARI. (SPP). (Asli);
- 72) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 05/04 PAKEL. HARGOSARI (SPP). (Asli);
- 73) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari KELOMPOK PKK GADUHAN (SPP). (Asli);
- 74) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari NGUDI REJEKI, DUSUN CABEAN, DESA NGESTIREJO, TANJUNGSARI. (SPP) 023/SPP.PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 75) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS RT. 43 JRAKAH I (SPP). 036/SPP.PMPN-MP/III/14. (Asli);
- 76) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK NGUDI RAHAYU, WONOSARI, BANJAREJO. (SPP) (Asli);
- 77) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PENJAHIT PATMA JAYA. WERU. (SPP). 062/SPP/PNPM-MP/IV/14;
- 78) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 65/18 A. KERUK I (SPP) (Asli);
- 79) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR NGEPOH. BANJAREJO. (SPP). 014/SPP.PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 80) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS ANGGREK WERU (SPP) (Asli);
- 81) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK DUSUN KEMIRI (SPP) (Asli);
- 82) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari ARISAN RT. 03 B. KARANGNONGKO. (SPP). 028/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 83) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RW. 04 GUYANGAN (SPP) (Asli);

Halaman 59 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari IDT DAYAKAN I (SPP). 027/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 85) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 01/06 KEMIRI. (SPP). 094/SPP/VI/15. (Asli);
- 86) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TEMEN PANGGANG, KEMIRI (SPP) (Asli);
- 87) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TANI RT. 02. PANGGANG KEMIRI (SPP). 051/SPP.PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 88) 1 (satu) Bundel Yang Berisi 22 (dua puluh dua) Berkas Pencairan Dana Dari Kelompok UEP FIKTIF. foto copy);
- 89) 1 (satu) bundel bukti setoran UEP. (foto copy);
- 90) 1 (satu) bundel bukti setoran SPP. (foto copy);
- 91) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Sumono yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 92) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Slamet yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 93) 1 (satu) bundel kartu angsuran kelompok. (Asli dan fotocopy);
- 94) 1 (satu) bundel Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan – Program Pengembangan Kecamatan (UPK-PKK) Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul. (Asli);
- 95) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan Tahun Anggaran 2010. (Asli);
- 96) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan Integrasi Tahun Anggaran 2013. (Asli);
- 97) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 239/KPTS/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit

Halaman 60 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

98) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

99) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 168/KPTS/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013. (Asli);

100) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 246/KPTS/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014. (Asli);

101) 1 (satu) bundel Surat Kronologi Penelusuran Permasalahan UPK Tanjungsari (Asli);

102) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2011, Februari 2012. Foto copy;

103) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2012, Maret 2013. Foto copy;

104) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2013, 25 Maret 2014. Foto copy;

Halaman 61 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor : /B.A/UPK PNPM-MPd/ / pada hari senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tigabelas. (foto copy);
- 106) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor :012/.A/UPK PNPM-MPd/VII/2014 pada hari Jum'at tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu empatbelas. (foto copy);
- 107) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan Tanjungsari Nomor : 232.1/tanggal 11 Agustus 2014. (foto copy);
- 108) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan Tanjungsari Nomor : 04.a/348/tanggal 17 Nopember 2014. (foto copy);
- 109) 1 (satu) bundel Formulir Setoran dari UPK Tanjungsari kepada Bank BPD DIY. (fotocopy);
- 110) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mawar Kerjo yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 111) Berita Acara Rapat Lembaga UPK PNPM-MD Bersama SKPD Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02/B.A/UPK PNPM-MPd/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012;
- 112) Berita Acara MAD Khusus Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 21/B.A/UPK PNPM-MP/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- 113) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;
115. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
116. 1 (satu) buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan UPK Kecamatan Tanjungsari Tahun 2014 tertanggal 31 Maret 2015;

Halaman 62 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Slamet Bin (Alm) Tomo Rejo;

114. Uang tunai sebesar Rp 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
117. Uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
118. Uang tunai sebesar Rp 125.666.900,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan ke rekening kas UPK Kec. Tanjungsari serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa Sumono Bin (Alm) Pujo Suwardi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 April 2017 Nomor : 24/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Yk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 18/KPTS/2001 Tentang Pembentukan UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Program Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Tanjungsari. Asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Tanjungsari Nomor : 074/KPTS/VII/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sumono Dari jabatan Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari Dan Pengangkatan Saudari Rinawati Sebagai Penjabat Katua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kecamatan Tanjungsari;
- 3) 1 (satu) buku warna merah muda dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK–PNPM) Mandiri Pedesaan;
- 4) 1 (satu) buku warna biru-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. Jakarta. 2005. (Asli);
- 5) 1 (satu) buku warna kuning-putih dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Tehnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK–PNPM) Mandiri Pedesaan. TIM Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). (TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli);
- 6) 1 (satu) buku dari Departemen Dalam negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. (Foto copy);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngasem Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Harapan Mulya Ngasem yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Cabean Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Cabean yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mrico Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Mrico yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

Halaman 64 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Gatak 1 Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok PKK Gatak 1 yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Mekar Sari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mekarsari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Melikan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Melikan (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosobo I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat:
 - kelompok RT03 Wonosobo I (UEP);
 - kelompok RT 04 Wonosobo I (UEP);yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Klepu I Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 Klepu I yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 03 Wuluh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wonosari Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat



kelompok IDT Wonosari (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);

- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jambu Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 43 Jambu yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Ngepoh (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Weru Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Weru (UEP) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Padangan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok IDT Pandangan yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Jarakah Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 01 Jarakah yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RW 04 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 02 Pakel yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 05 b Mojosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Mojosari Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tani Mandiri Margosari yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. UEP (Asli);
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kemiri Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Emping Kemiri yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 29) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Pakel Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok RT 07 Pakel A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Ngepoh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mawar B yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 31) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Wuluh Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok UPGK Wuluh A yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 32) 1 (Satu) Buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaaan (UPK–PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari (MAD Tahun 2014). Tanjungsari 31 Maret 2015. (Asli);
- 33) 1 (Satu) Buku Laporan UPK Kecamatan Tanjungsari Bulan Desember 2014. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaaan (UPK–PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari Kab. Gunungkidul Tahun 2014. (Asli);
- 34) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengakuan Penyertoran Angsuran dari Sumono dan Slamet pda tanggal 01 September 2016. (Foto copy);
- 35) 1 (satu) Bundel Audit Internal. (Asli);
- 36) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 37) 1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 38) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 39) 1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 40) 1 (satu) buku Kas Bank OP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 41) 1 (satu) buku Kas Harian OP tahun 2013 – 2014. (Asli);

Halaman 67 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 43) 1 (satu) buku BANK UEP tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 44) 1 (satu) buku BANK SPP tahun 2011 – 2012. (Asli);
- 45) 1 (satu) buku BANK SPP BRI tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 46) 1 (satu) buku BANK SPP BPD tahun 2013 – 2014. (Asli);
- 47) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (A). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.002296. (OP) (Asli);
- 48) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (B). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);
- 49) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (C). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.002314. (UEP) (Asli);
- 50) 1 (satu) Buku Tabungan SUTERA (D). Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Norek : 002.211.000154. (SPP) (Asli);
- 51) 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes. Atas nama UPK-PPK Kec. Tanjungsari. Noseri : 34370272. Norek : 6978-01-007931-53-0 (SPP) (Asli);
- 52) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Sido Makmur (UEP). (Asli);
- 53) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Dawis Melati Padangan. Banjarejo. 009/UEO.PNPM-MP/III/14 (UEP). (Asli);
- 54) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari Bandus Wuluh. 006/UEP.PNPM-MP/II/14. (UEP). (Asli);
- 55) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RT. 07 PAKEL. Berisi Kwitansi Tanda Terima Dana Pinjaman) (SPP). (Asli);
- 56) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR B NGEPOH (SPP). (Asli);
- 57) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari EMPING KEMIRI (SPP). (Asli);
- 58) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR. KERJO. Ngestirejo (SPP);
- 59) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari UPGK WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 60) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari MEKARSARI PADANGAN (SPP). 063/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 61) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 19 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);

Halaman 68 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 04 WONOSARI (SPP). (Asli);
- 63) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK SANGEN II (SPP). 024/SPP.PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 64) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK WONOSARI (SPP). (Asli);
- 65) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 18 WULUH. BANJAREJO (SPP). (Asli);
- 66) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 10/03 MELIKAN (SPP). (Asli);
- 67) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 11/03 MELIKAN (SPP). (Asli);
- 68) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RW. 05 WULUH (SPP). 057/SPP/PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 69) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari APSARI MELIKAN (SPP). (Asli);
- 70) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari GORENGAN KUNANG. BANJAREJO (SPP). 035/SPP-PNPM-MP/III/14. (Asli);
- 71) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK MELIKAN. MELIKAN. BANJAREJO TANJUNGSARI. (SPP). (Asli);
- 72) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 05/04 PAKEL. HARGOSARI (SPP). (Asli);
- 73) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari KELOMPOK PKK GADUHAN (SPP). (Asli);
- 74) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari NGUDI REJEKI, DUSUN CABEAN, DESA NGESTIREJO, TANJUNGSARI. (SPP) 023/SPP.PNPM-MP/II/14. (Asli);
- 75) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS RT. 43 JRAKAH I (SPP). 036/SPP.PMPN-MP/III/14. (Asli);
- 76) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK NGUDI RAHAYU, WONOSARI, BANJAREJO. (SPP) (Asli);
- 77) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PENJAHIT PATMA JAYA. WERU. (SPP). 062/SPP/PNPM-MP/IV/14;
- 78) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 65/18 A. KERUK I (SPP) (Asli);

Halaman 69 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS MAWAR NGEPOH. BANJAREJO. (SPP). 014/SPP.PNPM-MP/II/14. (Asli);
- 80) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari DAWIS ANGGREK WERU (SPP) (Asli);
- 81) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK DUSUN KEMIRI (SPP) (Asli);
- 82) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari ARISAN RT. 03 B. KARANGNONGKO. (SPP). 028/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 83) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari RW. 04 GUYANGAN (SPP) (Asli);
- 84) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari IDT DAYAKAN I (SPP). 027/SPP.PNPM/III/14. (Asli);
- 85) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari PKK RT. 01/06 KEMIRI. (SPP). 094/SPP/II/15. (Asli);
- 86) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TEMEN PANGGANG, KEMIRI (SPP) (Asli);
- 87) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Pinjaman dari TANI RT. 02. PANGGANG KEMIRI (SPP). 051/SPP.PNPM-MP/IV/14. (Asli);
- 88) 1 (satu) Bundel Yang Berisi 22 (dua puluh dua) Berkas Pencairan Dana Dari Kelompok UEP FIKTIF. foto copy);
- 89) 1 (satu) bundel bukti setoran UEP. (foto copy);
- 90) 1 (satu) bundel bukti setoran SPP. (foto copy);
- 91) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Sumono yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 92) 1 (satu) bundel berisi Surat Pernyataan dari Slamet yang pada pokoknya menyatakan telah menyalahgunakan dana bergulir pada UPK Tanjungsari. (Asli);
- 93) 1 (satu) bundel kartu angsuran kelompok. (Asli dan fotocopy);
- 94) 1 (satu) bundel Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan – Program Pengembangan Kecamatan (UPK-PKK) Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul. (Asli);
- 95) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Program Nasional

Halaman 70 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan Tahun Anggaran 2010. (Asli);

96) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan Integrasi Tahun Anggaran 2013. (Asli);

97) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 239/KPTS/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

98) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 95/KPTS/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Tahun Anggaran 2012. (Asli);

99) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 168/KPTS/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013. (Asli);

100) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 246/KPTS/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014. (Asli);

101) 1 (satu) bundel Surat Kronologi Penelusuran Permasalahan UPK Tanjungsari (Asli);

102) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 71 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2011, Februari 2012. Foto copy;
- 103)1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2012, Maret 2013. Foto copy;
- 104)1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK-PNPM-PM) Kecamatan Tanjungsari Pada MAD Tutup Buku Tahun 2013, 25 Maret 2014. Foto copy;
- 105)1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor: /B.A/UPK PNPM-MPd/ / pada hari senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tigabelas. (foto copy);
- 106)1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Tim Pemutus Pendanaan (TPP) Perguliran Kelompok Nomor :012./A/UPK PNPM-MPd/VII/2014 pada hari Jum'at tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu empatbelas. (foto copy);
- 107)1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan Tanjungsari Nomor : 232.1/tanggal 11 Agustus 2014. (foto copy);
- 108)1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat, Kecamatan Tanjungsari Nomor : 04.a/348/tanggal 17 Nopember 2014. (foto copy);
- 109)1 (satu) bundel Formulir Setoran dari UPK Tanjungsari kepada Bank BPD DIY. (fotocopy);
- 110)1 (satu) lembar Surat Keterangan Bahwa pada Padukuhan Kerjo Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari tidak terdapat kelompok Dawis Mawar Kerjo yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan dana pinjaman di UPK Tanjungsari. SPP (Asli);
- 111)Berita Acara Rapat Lembaga UPK PNPM-MD Bersama SKPD Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 02/B.A/UPK PNPM-MPd/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012;
- 112)Berita Acara MAD Khusus Unit Pengelolaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK-PNPM-MPd) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 21/B.A/UPK PNPM-MP/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 72 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113)1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 125/KPTS/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;

114)Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

115)1 (satu) buku Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kelembagaan UPK Kecamatan Tanjungsari Tahun 2014 tertanggal 31 Maret 2015;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Slamet Bin (Alm) Tomo Rejo;

116)Uang tunai sebesar Rp 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

117)Uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

118)Uang tunai sebesar Rp 125.666.900,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan ke rekening kas UPK Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 11 April 2017, yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk.- ;
2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 April 2017 ;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 April 2017 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 18 April 2017 ;

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Mei 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pada tanggal 16 Mei 2017;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing masing pada tanggal 18 April 2017 untuk Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 April 2017, yang kemudian pada tanggal 11 April 2017, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka secara formil banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul menyampaikan alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Tentang Pembuktian Pasal yang didakwakan.
Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 6 April 2017 yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 74 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Subsidiar, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primer, karena menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti. Demikian juga Putusan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang sama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa Sayun Marini Binti Sudarso Winarto dengan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 pada intinya menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 6 April 2017 tanpa disertai dengan pertimbangan hukum (aspek yuridis) yang cukup dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*) dan jauh dari semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Tentang Pemidanaan

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 75 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP bukan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 6 April 2017 terlalu ringan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu hukuman penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Terdakwa, Putusan Tingkat Banding ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 6 April 2017, memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dan kontra memori banding dari Terdakwa, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI pada tahun 2011 sampai tahun 2012 selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tanjungsari tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari dengan baik, dan pada tahun 2012 sampai 2014 walaupun Terdakwa sudah menjadi Kepala Desa Hargosari masih sering ke Kantor UPK Kecamatan Tanjungsari untuk membantu tugas-tugas pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan termasuk pengelolaan dan perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pelaporan siklus dana yang dikelola di UPK Kecamatan Tanjungsari, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Namun kesempatan ini justru digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan perguliran dana UEP maupun dana SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari, dengan membuat Kelompok Fiktif untuk mencairkan dana di UPK Kecamatan Tanjungsari, sehingga Terdakwa maupun Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah mendapat keuntungan secara materiil atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan tanpa membayar uang pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. pada tanggal 6 April 2017, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 77 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berarti juga bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti sehingga harus dikenakan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan perguliran dana UEP maupun dana SPP di UPK Kecamatan Tanjungsari yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO tidak menambah kekayaan pada Terdakwa karena uang sejumlah Rp. 464.182.400,- (empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa dari hasil perbuatannya tersebut secara bertahap sudah dikembalikan kepada negara, yaitu pengembalian pertama sebesar Rp. 222.815.500,- diserahkan ke Kas UPK Tanjungsari, dan sisanya sebesar Rp. 241.366.900,- dikembalikan melalui rekening Kejaksaan Gunungkidul, dengan tiga kali penyeteroran, pertama pada tanggal 20 September 2016 sejumlah Rp. 35.700.000,-, kedua pada tanggal 25 November 2016 sejumlah Rp. 80.000.000,- dan ketiga pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.666.900,-, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak memperkaya Terdakwa karena semua kerugian Negara sudah dikembalikan semuanya kepada Negara. Hal ini tentunya berbeda jauh dengan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Sayun Marini Binti Sudarso Winarto dalam perkara Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.316.951.300,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan sampai perkara diputus belum ada pengembalian sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 6 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ternyata

Halaman 78 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 6 April 2017 dapat dipertahankan dan akan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 6 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 79 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Yohanes Sugiwardarto, SH sebagai Hakim Ketua di dampingi H. Budi Setiyono, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Nurwigati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Heru Prayitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

— sah dic. dig.
Tindak

Yohanes Sugiwardarto, S.H.

H.Budi Setiyono, S.H., M.H

Nurwigati, S.H., M.Hum.

Heru Prayitno, S.H.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. H. Budi Setiyono, S.H., M.H.

Yohanes Sugiwardarto, S.H.

2. Nurwigati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Heru Prayitno, S.H.

Halaman 80 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)